



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 18/KPA.W13-A28/SK/HM1.1.1/I/2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi serta memenuhi tuntutan manajemen modern, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pacitan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pacitan;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan yang merupakan anggota dari tim tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf b;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;



8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 414/Dja/HK.00/VII/2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA PACITAN;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 836/KPA.W13-A28/HM1.1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah :
- a. Memastikan fasilitas teknologi informasi dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
 - b. Memastikan aplikasi SIPP, Komdanas, SIKEP, ABS, dan aplikasi pendukung lainnya telah diimplementasikan secara tepat dan benar;
 - c. Memonitoring implementasi aplikasi SIPP, Komdanas, SIKEP, ABS, dan aplikasi pendukung lainnya;
 - d. Melakukan pembinaan terkait implementasi aplikasi SIPP, Komdanas, SIKEP, ABS, dan aplikasi pendukung lainnya;
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pengembangan, pemanfaatan, serta *maintenance* aplikasi dan perangkat pendukung teknologi informasi;
 - f. Mengelola berita elektronik, baik berupa surat yang masuk ke email Pengadilan Agama Pacitan maupun berupa pengumuman, surat edaran atau publikasi peraturan terbaru pada situs Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, Pusdiklat Mahkamah Agung, dan lain-lain, untuk selanjutnya dicetak dan diteruskan kepada pihak terkait;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 01 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 18/KPA.W13-A28/SK/HM1.1.1/I/2025
TANGGAL 01 JANUARI 2025

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Pembina	:	Ketua
Pengarah	:	Wakil Ketua
Koordinator Tim	:	Dra. Nur Habibah. (Hakim)
Supervisor TI Bidang Kepaniteraan	:	Mochammad Mu'ti, S.H., M.H. (Panitera)
Supervisor TI Bidang Kesekretariatan	:	Ahdiyat Ilmawan Nehru S.H.I., M.H. (Sekretaris)
1. Bidang Aplikasi Kepaniteraan		
Koordinator	:	Imam Rahmawan Widiyanto SH. MH
Anggota	:	Dedy Rukmono S.H., M.H. Toni Dwi Rubianto S.H., M.H.
2. Bidang Aplikasi Kesekretariatan		
Koordinator	:	Rofii, S.H., M.H.
Anggota	:	Fauzin Rifai S.H. Heny Kusumawati Iriana, S.H.
3. Bidang Pengembangan (Inovasi) dan <i>Maintenance</i>		
Koordinator	:	Syaiul Ma'ruf, S.Kom.
Anggota	:	Vika Trisnaningtyas, S.Kom. Helmi Muhammad Faqih, S.Kom
4. Bidang Berita Elektronik		
Koordinator	:	Syaiul Ma'ruf, S.Kom.
Anggota	:	Vika Trisnaningtyas, S.Kom Alifiani Nabilah Putranti S.E. Amalia Putri Pujiastanti, S.H. Nanda Sulthaanan Nashiraa Abdu Al Syakur, S.H.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

